

# IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KOTA MALANG

Windra Rizkiyana<sup>1</sup> & Wahyu Widodo<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa & <sup>2</sup> Staf Pengajar Program Pasca Sarjana, Universitas Muhammadiyah Malang  
Alamat Korespondensi : Jl. Bandung No.1 Malang  
Email: wahyuwidodohandayani@yahoo.co.id

## ABSTRACT

In education, still found a gender gap regarding both aspects of the expansion of educational access and equity, quality and relevance of education and management. The purpose of this study were: (1) describe the substance *Permendagri* No. 15 of 2008 on Gender Mainstreaming; (2) describe the implementation of *Permendagri* No. 15 of 2008 on Gender Mainstreaming in Elementary Education in Malang; (3) Analyze the obstacles encountered in implementation *Permendagri* No. 15 of 2008 on Gender Mainstreaming in Elementary Education in Malang. This type of research is a descriptive analysis, using a qualitative approach that is supported by a quantitative approach. And the techniques of data acollection through by interviews and the documents. Study sites are in Malang Education Department. Analysis of the data used is descriptive analysis of qualitative and quantitative theory supported by *Gender Analysis Pathway* (GAP), *Content Analysis* and *Root Analysis*. Implementation of *Permendagri* No 15 of 2008 about gender mainstreaming in basic education levels in Malang has not been optimal. These proved by the remains of gender inequality or gap that occurs in all three aspects, that access and educational equity, quality and relevance of education, as well as accountability and governance. Constraints encountered in implementation *Permendagri* No. 15 of 2008 on gender mainstreaming in elementary education in Malang include: (a) Outreach activities that are specifically about the PUG in primary education has not been done; (b) The budget is not specifically for mainstreaming activities; (c) newly formed working group PUG.

Key word: Permendagri No. 15 of 2008, gender mainstreaming, basic education

## PENDAHULUAN

Pendidikan mengharuskan adanya persamaan kesempatan antar jenis kelamin. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan masih dapat ditolerir jika perbedaan tersebut masih sebatas karena perbedaan jenis kelamin. Namun, ada perbedaan yang tidak bisa ditolerir, yaitu perbedaan karena adanya efek diskriminasi gender (*gender discrimination effect*), yaitu perbedaan kesempatan atau perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam sistem pendidikan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Efek diskriminasi gender tidak selalu merupakan gejala yang sengaja diciptakan atau disebabkan oleh tindakan seseorang atau sekelompok orang, tetapi lebih

disebabkan oleh nilai-nilai budaya patriarki yang cenderung masih dianut oleh masyarakat yang dalam banyak hal masih terlegitimasi dalam kebijakan, program, aturan-aturan, mekanisme dan prosedur baku.

Efek diskriminasi gender ini salah satunya adalah perbedaan kesempatan secara konsisten pada setiap jenis dan jenjang pendidikan, yang kemudian diketahui sebagai faktor penyebab berbedanya rata-rata penghasilan angkatan kerja laki-laki dan perempuan. Walaupun dengan latar pendidikan yang sama, rata-rata penghasilan angkatan kerja perempuan secara konsisten lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Ini menunjukkan bahwa semakin lama intervensi pendidikan yang diberikan semakin besar pengaruhnya dalam memperkecil perbedaan produktivitas antara

laki-laki dan perempuan. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan sangat penting untuk dilakukan agar lebih menjamin semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan dapat mengakses pelayanan pendidikan, berpartisipasi aktif, dan mempunyai kontrol serta mendapat manfaat dari pembangunan pendidikan, sehingga laki-laki dan perempuan dapat mengembangkan potensinya secara maksimal.

Sebagai tindak lanjut dalam pengaturan tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah, maka pada tahun 2008 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan regulasi yang bertujuan sebagai pedoman umum pelaksanaan PUG di daerah, yaitu Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Permendagri tersebut merupakan pedoman umum dalam pelaksanaan PUG di daerah, baik di Provinsi maupun Kabupaten atau Kota. Dengan PUG, maka setiap kebijakan pemerintah dan seluruh aksi masyarakat harus menjadikan gender sebagai arus utama pembangunan. Di bidang pendidikan masih dijumpai adanya kesenjangan gender baik dilihat dari aspek perluasan akses dan pemerataan pendidikan, mutu dan relevansi serta manajemen pendidikan.

Tujuan penelitian disusun sebagai berikut: (1) Menjelaskan substansi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengarusutamaan Gender; (2) Mendiskripsikan pelaksanaan implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengarusutamaan Gender pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Malang; (3) Menganalisis kendala yang dihadapi dalam implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengarusutamaan Gender pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Malang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat diantaranya adalah dapat dimanfaatkan sebagai acuan referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya atau menjadi dasar pijakan bagi penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengarusutamaan Gender pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Malang pada khususnya dan daerah-daerah lain pada umumnya. Hasil penelitian tentu akan memperkaya informasi terkait pengarusutamaan gender sehingga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan baik bagi kalangan akademisi maupun masyarakat umum. Bagi penelitian,

penelitian ini akan semakin memperkaya wawasan peneliti terkait dengan isu pengarusutamaan gender, memperkuat pemahaman peneliti tentang penelitian pengarusutamaan gender dan menjadi titik tolak implementasi pengarusutamaan gender di lembaga pendidikan tempat peneliti mengajar. Selain itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi praktis dan masukan bagi Dinas Pendidikan Kota Malang dalam rangka implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengarusutamaan Gender.

## METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung dengan pendekatan kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mengungkap dan memahami apa yang terletak dibalik fenomena apa saja yang belum diketahui. Metode kualitatif yang digunakan meliputi observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu peneliti bertujuan membuat paparan secara sistematis, faktual dan akurat kritis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat subjek penelitian.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Malang. Subjek penelitian ini dilakukan dengan menelaah implementasi kebijakan pada Dinas Pendidikan Kota Malang. Penentuan subjek penelitian ini dilakukan secara selektif berdasarkan hasil studi dokumentasi yang menunjukkan bahwa tingkat kesetaraan gender pada kota Malang tergolong sedang. Pemilihan tersebut dilakukan secara sengaja (*purposive*).

Berdasarkan jenis data yang akan dikumpulkan, maka sumber data penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 1977: 55). Pada penelitian ini sumber primer adalah Kepala Seksi Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Malang, Kepala Seksi Bidang Pendidikan Non Formal atau pihak terkait yang menangani gender bidang pendidikan dasar. Orang-orang tersebut merupakan informan dalam penelitian ini yang memberikan informasi secara akurat tentang implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengarusutamaan Gender pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Malang.

Sedangkan sumber sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya (Marzuki, 1977: 56). Sumber sekunder yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen dinas pendidikan yang berupa profil pendidikan dasar Kota Malang. Dalam profil tersebut dapat diketahui Angka Partisipasi Siswa (APS), angka bertahan, angka mengulang, angka putus sekolah, jumlah guru, jumlah penulis buku ajar, jumlah kepala sekolah dan pengawas sekolah.

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama adalah peneliti sendiri. Nasution (1988: 34) mengemukakan bahwa pada awal penelitian, peneliti merupakan alat satu-satunya. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah: (1) peneliti, sebagai instrumen utama penelitian; (2) pedoman wawancara (*interview guide*), berupa pertanyaan terbuka yang memungkinkan setiap pertanyaan berkembang ke arah yang lebih spesifik; (3) catatan lapangan (*field notes*), digunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data di lapangan; (4) alat perekam (perekam recorder) sebagai alat bantu merekam hasil wawancara. Untuk menambah informasi yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang dikaji, dilakukan juga wawancara mendalam terhadap beberapa informan seperti pengambil kebijakan pendidikan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi.

Analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data dan serta menyimpulkan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai tindak lanjut dalam pengaturan tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah, maka pada tahun 2008 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan regulasi yang bertujuan sebagai pedoman umum pelaksanaan PUG di daerah, yaitu Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Permendagri

tersebut merupakan pedoman umum dalam pelaksanaan PUG di daerah, baik di Provinsi maupun Kabupaten atau Kota. Selain itu, Permendagri ini merupakan peraturan pengganti dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah. Dalam konsideran menimbang, juga ditegaskan mengenai landasan tentang urgensi penetapan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Secara lengkap dinyatakan bahwa “dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah”. Keberadaan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah tersebut tentu perlu diapresiasi positif karena merupakan langkah nyata dari pemerintah pusat untuk ikut bertanggungjawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. Oleh karena itu, memang sudah selayaknya juga ditindaklanjuti oleh setiap pemerintah daerah agar pelaksanaan pengarusutamaan gender menjadi optimal dan konkrit.

Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah merupakan pengganti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan. Permendagri ini muncul karena dirasa masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah. Adapun secara umum, isi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 adalah sebagai berikut.

## **Ketentuan Umum**

Ketentuan umum berisi tentang penjelasan istilah-istilah yang ada pada Permendagri ini agar tidak terjadi perbedaan atau kerancuan.

## **Maksud dan Tujuan**

Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berspektif gender. Dan bertujuan untuk memberikan acuan bagi aparatur pemerintahan daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender; mewujudkan perencanaan berspektif gender; mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender; mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender; meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan; serta meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

## **Perencanaan dan Pelaksanaan**

Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD yang dilakukan melalui analisis gender. Analisis gender yang digunakan adalah metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis yang lain. Kemudian ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pada pelaksanaannya ditetapkan Badan/Kantor/Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan masyarakat sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender. Untuk selanjutnya dibentuk Pokja PUG yang ditetapkan dengan surat keputusan.

## **Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi**

Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala

setiap 6 (enam) bulan. Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Menteri Dalam Negeri melaporkan kepada Presiden secara berkala setiap akhir tahun.

Materi laporan meliputi pelaksanaan program dan kegiatan; instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan; sasaran kegiatan; penggunaan anggaran; permasalahan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan. Laporan tersebut menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

## **Pembinaan**

Pembinaan terhadap pelaksanaan PUG meliputi penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG; penguatan kapasitas kelembagaan; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG; peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG; dan strategi peningkatan kinerja.

## **Pendanaan**

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **Ketentuan Penutup**

Dengan berlakunya perauran menteri ini, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Permendagri No.15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah adalah relatif baru. Aturan baru ini mengubah struktur organisasi yang telah dibentuk sebelumnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No.132/2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan di Daerah.

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) sebagaimana yang diatur oleh Permendagri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman

Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah sebagian besar provinsi dan kabupaten/kota belum terbentuk, sehingga Tupoksi Pokja PUG belum dapat berfungsi sebagaimana diharapkan. Pasal 8 dan 13 tentang Koordinator Pelaksanaan PUG serta Pasal 9 dan 14 tentang Kepala Sekretariat adalah Kepala SKPD Pemberdayaan Masyarakat, tidak sejalan dengan adanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) berdasar PP 41/2007 yang substansi kewenangan PUG berada pada SKPD Pemberdayaan Perempuan.

Permendagri No. 15 tahun 2008 Pasal 17 tentang *Focal Point Gender* (FPG) adalah pejabat dan atau staf yang membidangi pemberdayaan perempuan dan bidang lain di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini menyebabkan lingkup tugas terbatas karena tidak semua SKPD mempunyai program pemberdayaan perempuan. Selain itu hubungan kerja Pokja PUG dengan FPG belum tergambar dan rendahnya kapasitas FPG dalam pelaksanaan PUG di setiap SKPD. Untuk itu posisi FPG harus ditetapkan secara tegas yakni pejabat dari unsur perencana dan unsur teknis di setiap SKPD, yang besaran jumlahnya disesuaikan kebutuhan. Perlu dilakukan *capacity building* bagi FPG agar mereka memiliki kemampuan teknis PUG guna membantu tugas dan fungsi Pokja PUG disetiap SKPD. Oleh karena itu Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan perlu memfasilitasi *capacity building* bagi FPG dan Pokja PUG disetiap provinsi dan Kabupaten/Kota.

Anitasari dkk (2010) menyebutkan bahwa Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 mensyaratkan adanya *Focal Point Gender* (FPG) dimana mereka yang menjadi anggota FPG tersebut adalah pejabat dan atau staf yang membidangi pemberdayaan perempuan dan bidang lain di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini berbeda dengan *Focal Point* berdasarkan kebijakan sebelumnya yaitu Kepmendari No.132/2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan di Daerah dimana *Focal Point Gender* adalah individu-individu yang telah sensitif gender yang berasal dari instansi/lembaga/ organisasi/unit organisasi yang mampu melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam setiap kebijakan, program, proyek dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah masing-masing. Kebijakan ini memang dimaksudkan untuk mendorong agar SKPD yang ada di tingkat daerah memiliki program Pemberdayaan Perempuan. Persoalan riil yang dihadapi saat ini adalah tidak mudah mendorong agar SKPD mempunyai program Pemberdayaan Perempuan. Karena tidak semua SKPD memiliki program Pemberdayaan Perempuan maka disinyalir *Focal Point Gender* tidak terlalu berfungsi.

Berdasarkan analisis indeks paritas dan disparitas, diperoleh data dan informasi yang dapat menggambarkan situasi dan kondisi pendidikan dasar Kota Malang yang cukup bervariasi. Berdasarkan data yang sudah dianalisis maka diperoleh gambaran sebagai Tabel 1 dan Tabel 2 berikut.

**Tabel 1. Indeks Paritas dan Disparitas pada Indikator Pendidikan di Kota Malang**

No.	Variabel	L(%)	P (%)	IP	Disp.
<b>1.</b>	<b>SD/MI</b>				
<b>a.</b>	<b>Akses dan Pemerataan</b>				
	APK	124,260	123,706	0,996	-0,554
	APM	110,308	109,478	0,992	-0,830
	APS	1,044	1,018	0,975	-0,026
	Jumlah siswa	0,516	0,484	0,939	-0,032
	Jumlah siswa baru	0,505	0,495	0,979	-0,011
<b>b.</b>	<b>Mutu dan Relevansi</b>				
	Angka putus sekolah	0,642	0,358	0,558	-0,284
	Angka mengulang	0,718	0,282	0,393	-0,436
	Angka lulusan	0,503	0,497	0,989	-0,005
<b>c.</b>	<b>Akuntabilitas dan Tatakelola Pendidikan</b>				
	Jumlah guru	0,288	0,712	2,471	0,424
	Jumlah kepala sekolah	0,527	0,473	0,898	-0,054

<b>2. SMP/MTs</b>				
<b>a. Akses dan Pemerataan</b>				
APK	118,900	118,160	0,994	-0,740
APM	87,818	83,098	0,946	-4,720
APS	0,708	0,688	0,972	-0,020
Jumlah siswa	0,503	0,497	0,987	-0,006
Jumlah siswa baru	0,507	0,493	0,973	-0,014
<b>b. Mutu dan Relevansi</b>				
Angka putus sekolah	0,357	0,643	1,800	0,286
Angka mengulang	0,718	0,282	0,393	-0,436
Angka lulusan	0,496	0,504	1,017	0,008
<b>c. Akuntabilitas dan Tatakelola Pendidikan Pendidikan</b>				
Jumlah guru	0,413	0,587	1,420	0,174
Jumlah kepala sekolah	0,737	0,263	0,357	-0,474

**Tabel 2. Kesetaraan/Ketidaksetaraan pada Indikator Pendidikan di Kota Malang**

No.	Variabel	Tingkat	Kesetaraan/Ketidaksetaraan
<b>1</b>	<b>Akses dan Pemerataan</b>		
a.	APK	SD	Kesetaraan
		SMP	Kesetaraan
b.	APM	SD	Kesetaraan
		SMP	Ketidaksetaraan merugikan perempuan
c.	APS	SD	Ketidaksetaraan merugikan perempuan
		SMP	Ketidaksetaraan merugikan perempuan
d.	Jumlah siswa	SD	Ketidaksetaraan merugikan perempuan
		SMP	Kesetaraan
e.	Jumlah siswa baru	SD	Kesetaraan
		SMP	Kesetaraan
<b>2</b>	<b>Mutu dan Relevansi</b>		
a.	Angka putus sekolah	SD	Ketidaksetaraan merugikan laki-laki
		SMP	Ketidaksetaraan merugikan perempuan
b.	Angka mengulang	SD	Ketidaksetaraan merugikan laki-laki
		SMP	Ketidaksetaraan merugikan laki-laki
c.	Angka lulusan	SD	Kesetaraan
		SMP	Kesetaraan

3 Akuntabilitas dan Tatakelola Pendidikan		
a. Jumlah guru	SD SMP	Ketidaksetaraan merugikan laki-laki Ketidaksetaraan merugikan laki-laki
b. Jumlah kepala sekolah	SD SMP	Ketidaksetaraan merugikan perempuan Ketidaksetaraan merugikan perempuan

Berdasarkan tabel 2 di atas, nampak bahwa pada variabel akses dan pemerataan pendidikan terdapat beberapa indikator yang mengalami ketidaksetaraan yang merugikan perempuan. Yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) di tingkat SMP, Angka Partisipasi Sekolah (APS) di tingkat SD dan SMP, serta jumlah siswa di tingkat SD. Pada indikator Angka Partisipasi Murni (APM) di tingkat SMP, beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaksetaraan ini adalah faktor ekonomi dan faktor budaya.

Pada indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) di tingkat SD dan SMP, faktor yang mempengaruhi terjadinya ketidaksetaraan adalah adanya peristiwa migrasi/perpindahan siswa di tingkat SD dan SMP dari luar Kota Malang ke dalam Kota Malang. Tidak hanya berasal dari sekitar Kota Malang, misalnya Kota Batu atau Kabupaten Malang, akan tetapi juga dari berbagai daerah lain. Karena ketertarikan dengan beberapa sekolah favorit yang ada di Kota Malang.

Variabel mutu dan relevansi terdapat ketidaksetaraan pada indikator angka putus sekolah dan siswa mengulang. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah faktor motivasi, faktor lingkungan dan faktor ekonomi.

Variabel akuntabilitas dan tata kelola pendidikan, pada indikator jumlah guru terjadi ketidaksetaraan yang merugikan laki-laki, baik di tingkat SD maupun SMP. Faktor yang mempengaruhi hal ini adalah faktor sosial-budaya, faktor ekonomi dan faktor internal keluarga.

Indikator jumlah kepala sekolah terjadi ketidaksetaraan yang merugikan perempuan, baik di tingkat SD dan SMP. Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, misalnya faktor sosial-budaya-agama dan juga faktor motivasi.

Sementara itu, kendala yang dihadapi dalam Implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008

Tentang Pengarusutamaan Gender pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Malang meliputi: (i) Kegiatan sosialisasi yang secara khusus tentang PUG di bidang pendidikan dasar belum pernah dilakukan. (ii) Anggaran tidak secara khusus untuk kegiatan PUG. (iii) Belum maksimalnya Pokja PUG karena masih baru dibentuk dan belum mengetahui tugas dan fungsinya.

Solusi dari kendala yang dihadapi dalam implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengarusutamaan Gender pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Malang dalam bentuk: (i) Kegiatan sosialisasi yang secara khusus tentang PUG di bidang pendidikan dasar. Sehingga perlu adanya kebijakan tentang sosialisasi di bidang pendidikan dasar. (ii) Menyusun anggaran yang khusus untuk kegiatan PUG dan yang beresponsif gender. Dan juga melakukan kerjasama dengan pihak lain atau dengan organisasi perempuan. (iii) Koordinasi dan peningkatan kinerja Pokja PUG agar sesuai dengan fungsinya. Dalam hal ini perlu arahan dan bimbingan dari garis koordinasi yang lebih tinggi. (iv) Membentuk tim khusus yang menangani Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). Perlu adanya kebijakan yang mengatur hal ini. Misalnya dengan adanya lembaga khusus yang menangani ini. Selama ini gender ditangani oleh bidang PNF, sehingga bagaimana kalau diurus lembaga lain yang terpisah. Selain itu dapat juga dilakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ini melalui media-media informasi, misalnya radio, koran, televisi atau internet. (v) Melakukan analisis bahan ajar yang beresponsif gender. Hal ini juga dilakukan dengan menjadikan gender ini sebagai prioritas. Misalnya ada lembaga khusus yang menanganinya. (vi) Melakukan monitoring dan Evaluasi. Dan juga perlu membuat instrumen monitoring dan evaluasi yang jelas. Sehingga mempermudah dalam pelaksanaannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah merupakan regulasi yang bertujuan sebagai pedoman umum pelaksanaan PUG di daerah. Secara umum masih ada permasalahan pada beberapa pasal. Yaitu pada pasal 8 dan 13 tentang Koordinator Pelaksanaan PUG serta pasal 9 dan 14 tentang Kepala Sekretariat adalah Kepala SKPD Pemberdayaan Masyarakat, karena tidak sejalan dengan adanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) berdasar PP 41/2007 yang substansi kewenangan PUG berada pada SKPD Pemberdayaan Perempuan. Kemudian pasal 17 tentang *Focal Point Gender* (FPG) adalah pejabat dan atau staf yang membidangi pemberdayaan perempuan dan bidang lain di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini menyebabkan lingkup tugas terbatas karena tidak semua SKPD mempunyai program pemberdayaan perempuan.

Implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengarusutamaan Gender pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Malang masih belum optimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih terjadinya ketidaksetaraan atau kesenjangan gender yang terjadi pada ketiga aspek yaitu akses dan pemerataan pendidikan, mutu dan relevansi pendidikan, serta akuntabilitas dan tata kelola pendidikan.

Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengarusutamaan Gender pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Malang meliputi: (i) Kegiatan sosialisasi yang secara khusus tentang PUG di bidang pendidikan dasar belum pernah dilakukan. (ii) Anggaran tidak secara khusus untuk kegiatan PUG. (iii) Belum maksimalnya Pokja PUG karena masih baru dibentuk dan belum mengetahui tugas dan fungsinya.

## DAFTAR PUSTAKA

Handayani, T., Sugiarti. 2002. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Universitas Muhammadiyah Malang Press. Malang

Marzuki. 1977. *Metodologi Riset*. Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta

Nasution, S. 1988. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Tarsito. Bandung

Suharyo, dkk. 2003. *Ketidaksejajaran Gender dalam Pendidikan Dasar dan Menengah di Jawa Tengah*. Laporan Penelitian. Universitas Diponegoro. Semarang

Widodo, W. 2006. *Analisis Situasi Pendidikan Berwawasan Gender di Jawa Timur*. Laporan Penelitian. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang

Widodo, W. 2007. *Analisis Kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender dalam Upaya Meminimalkan Kesenjangan Gender pada Pendidikan Dasar di Propinsi Jawa Timur*. Laporan Penelitian. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang

Widodo, W., Kepi S., Asri H., Arif B. W., Siti Ch. H., Sugiarti, dan Siti A. 2008. *Position Paper Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang Pendidikan Propinsi Jawa Timur Tahun 2008*. Pokja Gender bidang Pendidikan Propinsi Jawa Timur. Surabaya

Widodo, W. 2011. *Panduan Isu Gender Dalam Bidang Pendidikan Di Jawa Timur Dengan Analisis Indeks Paritas dan Disparitas*. Makalah. Disampaikan dalam acara kegiatan "Penyusunan Position Paper tahun 2011 oleh Dinas Pendidikan Propinsi